

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN GRASI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**BENNY WIJAYANTO**  
**NPM. 17.81.0577**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap pemerian grasi berdasarkan sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberian grasi oleh Presiden dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Pengaturan hukum tentang grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah. Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.

Grasi sendiri merupakan upaya hukum diluar KUHAP. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu. Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2002 grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang menjadi syarat utama dari pemberian grasi menurut Undang-Undang no 22 tahun 2002 adalah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum adanya pemberian grasi yaitu gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Grasi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat.

Pemberian grasi sebagai bentuk meringankan sanksi hukuman terpidana yang telah ditetapkan oleh keputusan hakim pengadilan. Grasi pada awalnya adalah pemberian atas kemurahan hati raja atas kekuasaan mutlak yang dimilikinya, namun seiring berkembangnya jaman grasi tidak lagi berbentuk seperti itu karena hak istimewa telah diberikan kepada pemerintah dan disini menjadi tanggungjawab kepala Negara atau di tangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil puncak kepemimpinan baik tugas dan wewenangnya ada di tangan presiden. Namun tetap saja ada tugas dan wewenang yang menjadi lingkup pemerintahan dan juga kewenangan diluar pemerintahan.

Kewenangan di luar lingkup pemerintahan tersebut misalnya kewenangan dalam bidang yudisial. Kewenangan ini bisa berupa pemberian pengampunan dalam bentuk pengurangan sanksi hukuman atau menghapus tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan.

## **PEMBAHASAN**

Secara teoritis, Hak Prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. UUD 1945 mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
2. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
3. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;
4. Pasal 13 UUD 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul;
5. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA);
6. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945: Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
7. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang di atur UU;
8. Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan di berhentikan oleh presiden.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya

kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya bisa saja terjadi. Grasi dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga yang bisa mengoreksi dan mengatasi resiko tersebut.

Terkait dengan permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi tersebut, sehingga penyelesaian Grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum. dapat diketahui bahwa Grasi bukanlah salah satu upaya hukum karena Grasi lebih tepat dikatakan sebagai hak terpidana untuk dapat meminta pengampunan kepada Presiden dengan syarat-syarat tertentu.

### **KESIMPULAN**

Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Grasi sendiri merupakan upaya hukum diluar KUHAP. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu. Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2002 grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang menjadi syarat utama dari pemberian grasi menurut Undang-Undang no 22 tahun 2002 adalah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum adanya pemberian grasi yaitu gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman.

### **REFERENSI**

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Inu Kencana Syafiie, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Sri Sumarwani, 2008, *Modul Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung